



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0042/IX/SIPD/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Kepada :

dr. RIRIS MAGDALENA SIBURIAN

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 15 Mei 1972
Alamat : Jl. Irigasi No. 149, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan

Alamat Tempat Praktik : UPT PUSKESMAS KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Nomor STR : 1221100317051430
Nomor Rekomendasi OP : 62/IDI-KARO/VII/2018
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) Tahun Sejak dikeluarkannya Surat Izin Praktik Ini

Dengan Kewenangan Klinis Sesuai dengan Kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 September 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
5. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi